



Transpormasi Digital Manfaat dan Dampaknya Bagi Remaja (Kajian: Sikap dan Peran Peserta Didik terhadap Perundungan/Cyberbullying di Madrasah Aliyah Negeri Berbasis Digital di Yogyakarta)

Nur Aida¹, Bambang Sukamto², Nino Agung Perdana³

^{1,2,3}Universitas Islam Jakarta, Indonesia

E-mail: nuraidah.dpb@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01 Keywords: <i>Attitude-Role;</i> <i>Bullying;</i> <i>Man Yogyakarta.</i>	The implementation of digital transformation in the world of education provides many benefits for teachers and students who can easily access knowledge widely and support the teaching and learning process as well as a medium for distance learning. However, not all changes have a positive value, a negative impact on a change or transformation, especially digital, affects all aspects of people's lives, especially in the field of education. One of the negative impacts of using digital is the emergence of acts that are included in criminal acts, namely bullying. The purpose of this study was to find out how the attitudes and roles of digital-based MAN Yogyakarta students utilize digital via smartphones for activities outside of the teaching-learning process. The research method used in this research is descriptive qualitative research method, namely by seeking information about existing symptoms, clearly defining the goals to be achieved, planning the approach, collecting data as material for making reports. The attitude of students generally responds well to the provisions contained in UUITE, but students also play the role of being perpetrators and victims of bullying carried out by a group of people, the majority of whom are also students.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01 Kata kunci: <i>Sikap-Peran;</i> <i>Perundungan;</i> <i>MAN Yogyakarta.</i>	Pelaksanaan transpormasi digital pada dunia pendidikan banyak memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik yang dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan secara luas dan mendukung proses belajar mengajar serta sebagai media pembelajaran jarak jauh. Namun demikian tidak semua perubahan memberikan nilai positif, dampak negatif terhadap suatu perubahan atau tranpormasi khususnya digital, mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Salah satu dampak negatif pemanfaatan digital adalah munculnya perbuatan yang masuk dalam tindak pidana yaitu perundungan, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sikap dan peran siswa MAN Yogyakarta yang berbasis digital memanfaatkan digital melalui smatphone untuk kegiatan diluar dari proses belajar-mengajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Sikap peserta didik umumnya merespon baik atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalam tidak pida perundungan yang terdapat dalam UUITE, namun peserta didik juga berperan penjadi pelaku dan menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang yang mayoritas juga peserta didik.

I. PENDAHULUAN

Membentuk suatu bangsa dengan digitalisasi merupakan suatu perubahan untuk kemajuan, namun hambatan dan tantangan menjadi halangan bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam proses perubahan tidak luput dari munculnya akibat positif maupun negatif, untuk itu perlu upaya pencegahan atau meminimaisir dampak negatif yang akan timbul dengan adanya perubahan atau transpormasi sehingga seluruh perubahan secara optimal mendapatkan nilai positif. Berdasarkan hasil survei Asosiasi penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia mencapai 78,19

persen pada tahun 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa penduduk Indonesia (apji, 2023). Pemberlakuan proses penerapan semua lini untuk menggunakan teknologi digital disemua bidang baik pendidikan, kebudayaan, hukum, ekonomi dan lain lain tentunya memiliki dampak yang luar biasa terhadap perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat, hal ini karena terjadi perubahan perilaku yang sudah dilakukan secara terus menerus dan mengakar pada kehidupan sehari-hari.

Tranpormasi digital bidang pendidikan, dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-

Undang No. 12 tahun 2012 pasal 31 yang menjelaskan tentang berlangsungnya proses belajar mengajar yang dilaksanakan melalui berbagai macam media komunikasi melalui jarak jauh. Pendidikan jarak jauh memberikan layanan pendidikan pada masyarakat dan memperluas akses serta mempermudah layanan dalam pendidikan dan pembelajaran (UU No. 12 tahun 2012). Dukungan dari pemerintah terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tertuang dalam peraturan menteri dikbud no.109/2013 yang menjelaskan tentang PJJ. Pembelajaran Jarak Jauh adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan juga belajar tuntas dengan memanfaatkan TIK atau menggunakan teknologi lainnya (Pjj.Pens).

Masa Pandemi Covid 19, tidak dapat dipungkiri kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara jarak melalui media online. Surat Edaran No. 15 tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan Belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran covid 19, mewajibkan peserta didik untuk tetap mendapatkan Pendidikan (Aulia, W., & Miboy, A. 2021). Kegiatan belajar dari rumah (BDR) dengan menggunakan metode dan media pelaksanaannya dibagi kedalam dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Tidak dapat dipungkiri, muncul beberapa fenomena baru yang terjadi dimasyarakat akibat dari penggunaan sosial media, diantaranya perilaku interaksi sosial terhadap lingkungan sekitar (Nur Aida, Bambang, Karyono. 2022) terutama pengaruhnya kebiasaan hidup masyarakat Indonesia dua tahun terakhir yang disebabkan covid 19 (Marlina, Y.,Siregar,M.,Aida,N., yusuf, M.a., & Suprpto. 2022). Era digital berkembang pertama kali dicetuskan oleh generasi remaja yang lahir di tahun 1980 an. Adanya digitalisasi menandai dimulainya era informasi digital, yang juga merupakan perkembangan teknologi yang jauh lebih modern saat ini, mereka disebut sebagai generasi milenial yang umumnya disebut sebagai generasi Y serta generasi Z dan mendominasi pengguna media sosial.

Pelaksanaan transpormasi digital pada dunia pendidikan banyak memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik yang dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan secara luas dan mendukung proses belajar mengajar serta sebagai media pembelajaran jarak jauh. Namun demikian tidak semua perubahan memberikan nilai positif, dampak negatif terhadap suatu

perubahan atau tranpormasi khususnya digital, mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, dimana para peserta didik mayoritas berusia muda dan memiliki keingintahuan yang tinggi dalam mendapatkan pengetahuan yang baru. Perilaku ini tidak hanya mempengaruhi aktifitas belajar mereka tetapi juga mengganggu kehidupan psikologis dan sosial mereka.

Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan digital, kebanyakan pelajar bukannya fokus mengikuti pembelajaran dan aktif dalam kegiatan sekolah, malah sibuk membangun *image* atau citra yang baik pada akun media sosialnya. Sehingga fokus siswa tidak lagi pada pembelajaran yang mereka lakukan melalui digital, tetapi lebih kepada aktifitas yang membuat mereka (peserta didik) santai, bersenang-senang, bahkan muncul pemikiran untuk dapat melakukan keisengan pada teman-temannya. Munculnya beberapa kasus terkait penyalahgunaan jejaring sosial, marak terjadi salah satunya adalah perundungan atau cyberbullying, perbuatan ini, dapat terjadi dimana saja, misalnya: di ruang komunikasi digital (chatroom) ruang komunikasi suara/teks (voice chat/text) di permainan daring situs-situs video, sharing video, streaming komunitas video dls. Perundungan/cyberbullying tidak bisa dianggap sepele, karena memiliki dampak besar terhadap psikis yang dapat berdampak pula pada perilaku di dunia nyata.

Melansir laman Direktorat SMP Kemendikbud Ristek, Senin (7/6/2021), berdasarkan hasil survei dari U-Report dan UNICEF tahun 2019, maka: 45 persen dari 2.777 responden muda Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan siber, 45 persen dari responden yang mengalami perundungan siber tersebut mengalami pelecehan seksual melalui aplikasi chatting Sedangkan 41 persen responden lainnya mengaku foto/video milik mereka disebarkan tanpa izin. Apa itu istilah cyber bullying atau perundungan siber? Cyber bullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus atau berulang melalui alat komputer, telepon genggam dan alat elektronik lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan

cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian survei, di mana tujuan penelitian survei adalah untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari sikap dan peran siswa dalam perundungan/Cyber bullying.

A. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah Berbasis digital yang berada di Yogyakarta pada tahun 2023. Target penelitian adalah siswa Madrasah Aliyah MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4 dan MAN 5 di Yogyakarta.

2. Sampling

Salah satu kegiatan utama dalam menentukan sampel (*sampling*) adalah menetapkan besarnya sampel penelitian. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya jumlah sampel, salah satu di antaranya adalah metode Slovin. Kajian Potret Permasalahan Anak Sekolah Menengah Atas ini menggunakan metode Slovin untuk menentukan besarnya sampel minimal dibutuhkan. Adapun formula metode Slovin adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana:

n : Besarnya sampel minimal yang dibutuhkan

N : Jumlah populasi

e : Tingkat signifikansi

Jumlah sampel Sikap dan peran siswa Madrasa Aliyah Negeri di Yogyakarta adaah sebesar 209 siswa. Setelah ditetapkan besarnya sampel minimal yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan siapa yang akan menjadi sampel kajian ini. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menetapkan objek sampel, salah satu di antaranya adalah metode *Purposive Sampling*.

B. Sampel Penelitian

Pada penelitian sikap dan peran siswa Madrasah Aliyah Negeri di Yogyakarta terhadap perundungan/cyber bullying Tahun 2023 ini, peneliti menggunakan teknik pemilihan sampel *purposive sampling*. Teknik

ini dipilih dengan tujuan sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan. Ciri khusus tersebut adalah terjadinya sikap dan peran siswa terhadap perundungan/cyberbullying di kalangan siswa Madrasah Aliyah Negeri di Yogyakarta pada tahun 2023.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data penelitian, dalam kajian ini menggunakan Metode Observasi (pengamatan) dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner. Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

D. Analisis Data

Teknik analisis data dalam kajian ini adalah berupa analisis deskriptif, yaitu suatu teknik untuk mengungkapkan dan memaparkan pendapat dari responden berdasarkan jawaban dari instrumen penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. Dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan secara objektif dan sistematis situasi yang ada di lapangan.


E. Pengolahan Data

Pengolahan data untuk mendapatkan hasil ukuran atas sikap dan pendapat responden akan digunakan metode skala Likert atau Likert Scale. Dalam skala likert responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Dalam penelitian ini digunakan empat skala pilihan. Yang memaksa responden memilih salah satu kutub, kutub setuju atau tidak setuju, karena pilihan "netral" tak tersedia.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang sikap dan peran siswa Madrasah Aliyah Negeri di Yogyakarta pada tahun 2023 ini dilaksanakan di 5 (lima) Madrasah Aliyah Negeri dan yang pembelajarannya berbasis digital tersebar di beberapa kabupaten. Dari lima MAN tersebut, keseluruhannya berbasis digital. Kegiatan penelitian ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa dapat mengambil bagian dan terlibat langsung dalam mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan sehingga dapat mengaplikasikan secara langsung ke dalam masyarakat. Penelitian ini ini melibatkan 209 orang siswa sebagai responden/murid. Proporsi responden murid berdasarkan usianya relatif sama, responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 143 orang dan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 66 orang.

Dalam bentuk grafik *Jumlah Responden* digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. Jumlah Responden Usia


Adapun rekapitulasi responden disusun dalam tabulasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pendapat Responden


No.	Pendapat Responden	Skala Pendapat				jumlah responden
		SS	S	TS	STS	
105	Mengetahui adanya perundungan/ bullying di lembaga pendidikan	7	48	89	56	200
106	Mengetahui adanya aturan tentang perundungan/ bullying	7	42	84	69	202
107	Pernah melakukan perundungan/ bullying	97	54	39	9	199
108	Pernah menjadi korban perundungan/ bullying	58	64	52	26	200
109	Pernah melihat perbuatan perundungan/ bullying	23	49	85	44	201
110	Pernah ikut mencegah perbuatan perundungan/ bullying	17	59	88	37	201
111	Di sekolah ada unit pencegahan tindak perundungan/ bullying	24	76	66	33	199
112	Sekolah bekerjasama dengan aparat dalam pencegahan perundungan	16	62	74	49	201
113	Paham tentang tindak pidana perundungan	8	50	54	47	159
114	Mengetahu tentang tindak pidana perundungan di sekolah	8	56	92	46	202
115	Perundungan/ bullying adalah perilaku secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok yang tidak nyaman secara fisik maupun psikologis	8	30	63	96	197
116	Pelaku perundungan/ bullying adalah pihak yang melakukan penghinaan, menyindir, mengancam, mengucilkan, memalak, memfitnah, mendorong atau menjegal, dll yang bersifat merendahkan	6	30	64	99	199
117	Seseorang melakukan perundungan/ bullying karena meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian dari teman sebaya, membalas dendam, dan melampiaskan kemarahan.	7	35	72	86	200
118	Seorang yang dapat menjadi korban perundungan/ bullying antara lain adalah: anak yang dianggap berbeda baik secara fisik maupun kebiasaan, anak yang cenderung penurut, dan tidak pandai bergaul	9	27	77	87	200
119	Saksi perundungan/ bullying, ketika melihat kejadian, tetapi tidak melaporkan karena pelaku adalah temannya	37	59	64	40	200
120	Saksi tidak melaporkan karena menganggap bukan masalahnya, korban pantas mendapat perundungan, atau takut menjelaskan kekerasan seksual adalah pengguna media massa	35	58	69	38	200
121	Penyebab utama perundungan/ bullying adalah pengguna media sosial	8	47	92	52	199
122	Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggungjawab atas terjadinya perundungan/ bullying	10	46	84	59	199
123	Pihak lain yang bertanggungjawab atas perundungan/ bullying apada peserta didik adalah pihak sekolah dan pemerintah	8	46	87	59	200
124	Salah satu dampak yang terjadi dalam perundungan/ bullying adalah korban mengalami penderitaan fisik dan mental serta kerusakan sosial	8	33	69	89	199
125	Alasan orang melakukan perundungan/ bullying adalah faktor teman (setia kawan)	14	47	90	49	200
126	Tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap perundungan/ bullying sudah maksimal diterapkan	28	80	67	25	200
127	Hukuman yang pantas untuk pelaku perundungan/ bullying adalah penjara	11	48	86	53	198
128	Perundungan merusak mental masyarakat	7	27	69	96	199
129	Akibat perundungan/ bullying menimbulkan trauma bagi korban	7	28	56	109	200
130	Perundungan digital/ cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan, mengancam dan menghina harga diri orang lain	6	33	64	97	200
131	Perlindungan hukum terhadap perundungan/ bullying oleh pemerintah sudah maksimal	40	76	55	28	199
132	Kasus cyberbullying tidak terdata karena korban lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut	13	42	81	64	200

Dalam bentuk grafis *Skala Pendapat* dapat dilihat seperti gambar-gambar di bawah ini:


105. Mengetahui adanya perundangan/bullying di lembaga pendidikan.




106. Mengetahui adanya aturan tentang perundangan/bullying.




107. Pihak tentang tindak pidana perundangan/bullying.




114. Mengetahui penanganan tindak perundangan di lingkungan sekolah.




115. Perundangan/bullying adalah perilaku yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok...ing tidak hanya secara fisik maupun psikologis.




116. Pelaku perundangan adalah pihak yang melakukan menghasia, menyindir, mengancam, mengulikan, memalak, memfitnah, mendorong atau menjejak, dll yang bersifat meniadakan.




117. Seseorang melakukan perundangan/bullying karena meniru perilaku buruk orang dewasa, meniru perhatian dari teman sebaya, orangtua, ...mbal dendam, dan melampiaskan kemarahannya.




118. Seseorang yang dapat menjadi korban perundangan antara lain, anak yang dorong-panggil, baik secara fisik, maupun kebiasaan, anak yang cenderung penurut, dan tidak pandai bergaul.




119. Sekali perundangan, ketika melihat kejadian perundangan, tetapi tidak melaporkan karena pelaku adalah temannya.




120. Sekali tidak melaporkan perundangan, karena mengganggu bukan masalahnya, korban pantas mendapatkan perundangan, atau takut menj...erasan seksual adalah penggunaan media sosial.



121. Tidak pernah melihat aksi perundangan/ bullying di lingkungan sekitar.




122. Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab atas terjadinya perundungan/bullying.
100 jawaban




123. Pihak lain yang turut bertanggung jawab atas terjadinya perundungan pada peserta didik adalah pihak sekolah dan pemerintah.
200 jawaban




127. Hukuman yang pantas untuk pelaku perundungan adalah penjara.
100 jawaban




125. Alasan seseorang melakukan perundungan/bullying adalah faktor teman (teman kawan).
200 jawaban




124. Salah satu dampak yang terjadi dalam perundungan adalah korban mengalami penderitaan fisik dan mental serta kerugian sosial.
100 jawaban




126. Tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah terhadap perundungan sudah maksimal diungkap.
200 jawaban




129. Perundungan merusak mental masyarakat.
100 jawaban




128. Akibat perundungan menimbulkan trauma bagi korban.
100 jawaban




130. Perundungan digital/cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi untuk keperluan yang diingini, dilakukan, diulangi, mengancam dan menghina harga diri orang lain.
100 jawaban




131. Penindakan hukum terhadap perundungan oleh pemerintah sudah maksimal.
100 jawaban



132. Kasus cyber bullying tidak teratasi, karena korban lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut.
100 jawaban



133. Cyber bullying dikategorikan sebagai kejahatan siber karena alat dan media yang digunakan memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler.
100 jawaban



Pendapat Responden diolah menjadi *Bobot Pendapat Responden*, dengan tabulasi sebagai berikut:

Tabel 2. Bobot Pendapat Responden

No.	Pendapat Responden	Prosentase				Bobot				
		SS	S	TS	STS	jumlah	SS	S	TS	STS
105	Mengetahui adanya perundungan/ bullying di lembaga pendidikan	4	24	45	28	100	14	72	89	28
106	Mengetahui adanya aturan tentang perundungan/bullying	3	21	42	34	100	14	62	83	34
107	Pernah melakukan perundungan/bullying	49	27	20	3	100	190	81	35	3
108	Pernah menjadi korban perundungan/bullying	29	32	26	13	100	116	96	52	13
109	Pernah melihat perbuatan perundungan/bullying	11	24	42	22	100	46	73	85	22
110	Pernah ikut mencegah perbuatan perundungan/bullying	8	29	44	18	100	34	80	88	18
111	Di sekolah ada unit pencegahan tindak perundungan/bullying	12	38	33	17	100	48	115	66	17
112	Sekolah bekerjasama dengan aparat dalam pencegahan perundungan	8	31	37	24	100	32	95	74	34
113	Paham tentang tindak pidana perundungan	5	31	34	30	100	20	94	68	30
114	Mengetahu tentang tindak pidana perundungan di sekolah	4	28	46	23	100	16	85	91	23
115	Perundungan/bullying adalah perilaku secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok yang tidak nyaman secara fisik maupun psikologis	4	15	32	49	100	16	46	64	49
116	Pelaku perundungan/bullying adalah pihak yang melakukan penghinaan, menyindir, mengancam, mengucilkan, memalak, memfitnah, mendorong atau menjegal, dll yang bersifat merendahkan	3	15	32	50	100	12	45	64	50
117	Seseorang melakukan perundungan/ bullying karena meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian dari teman sebaya, membalas dendam, dan melampiaskan kemarahan	4	18	36	43	100	14	53	72	43
118	Seseorang yang dapat menjadi korban perundungan/ bullying antara lain adalah anak yang dianggap berbeda baik secara fisik maupun kebiasaan, anak yang cenderung penurut, dan tidak pandai bergaul	5	14	39	44	100	18	41	77	44
119	Saksi perundungan/ bullying ketika melihat kejadian, tetapi tidak melaporkan karena pelaku adalah temannya	19	30	32	20	100	74	89	64	20
120	Saksi tidak melaporkan karena menganggap bukan masalahnya, korban pantas mendapat perundungan, atau takut menjelaskan kekerasan seksual adalah pengguna media massa	18	29	35	19	100	70	87	69	19
121	Penyebab utama perundungan/ bullying adalah pengguna media sosial	4	24	46	26	100	16	71	92	26
122	Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggungjawab atas terjadinya perundungan/ bullying	5	23	42	30	100	20	69	84	30
123	Pihak lain yang bertanggungjawab atas perundungan/ bullying apada peserta didik adalah pihak sekolah dan pemerintah	4	23	44	30	100	16	69	87	30
124	Salah satu dampak yang terjadi dalam perundungan/ bullying adalah korban mengalami penderitaan fisik dan mental serta kerugian sosial	4	17	35	45	100	16	50	69	45
125	Alasan orang melakukan perundungan/ bullying adalah faktor teman (setia kawan)	7	24	45	25	100	28	71	90	25
126	Tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap perundungan/ bullying sudah maksimal diterapkan	14	40	34	13	100	56	120	67	13
127	Hukuman yang pantas untuk pelaku perundungan/ bullying adalah penjara	6	24	43	27	100	22	75	87	27
128	Perundungan merusak mental masyarakat	4	14	35	48	100	14	41	69	48
129	Akibat perundungan/ bullying menimbulkan trauma bagi korban	4	14	28	55	100	14	42	56	55
130	Perundungan digital/ cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan, mengancam dan menghina harga diri orang lain	3	17	32	49	100	12	50	64	49
131	Perlindungan hukum terhadap perundungan/ bullying oleh pemerintah sudah maksimal	20	38	28	14	100	80	115	55	14
132	Kasus cyberbullying tidak terdata karena korban lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut	7	21	41	32	100	28	63	81	32
133	Kasus cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan siber dan media yang digunakan memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler	5	16	37	43	100	18	47	74	43

Dari Tabel 2. *Bobot Pendapat Responden* diperoleh susun ranking pendapat responden terhadap tentang sikap dan pendapatnya, yaitu persetujuannya atas pertanyaan questioner. Dari kolom “SS (Sangat Setuju)” diperoleh urutan susunan persetujuan responden sebagai berikut:

Tabel 3. Urutan Persetujuan Responden

Ranking	No.	Pendapat Responden	Bobot SS
1	107	Pernah melakukan perundungan/ bullying	195
2	108	Pernah menjadi korban perundungan/ bullying	116
3	131	Perlindungan hukum terhadap perundungan/ bullying oleh pemerintah sudah maksimal	80
4	119	Saksi perundungan/ bullying, ketika melihat kejadian, tetapi tidak melaporkan karena pelaku adalah temannya	74
5	120	Saksi tidak melaporkan karena menganggap bukan masalahnya, korban pantas mendapat perundungan, atau takut menjelaskan kekerasan seksual adalah pengguna media massa	70
6	126	Tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap perundungan/ bullying sudah maksimal diterapkan	56
7	111	Di sekolah ada unit pencegahan tindak perundungan/ bullying	48
8	109	Pernah melihat perbuatan perundungan/ bullying	46
9	110	Pernah ikut mencegah perbuatan perundungan/ bullying	34
10	112	Sekolah bekerjasama dengan aparat dalam pencegahan perundungan	32
11	125	Alasan orang melakukan perundungan/ bullying adalah faktor teman (setia kawan)	28
12	132	Kasus cyberbullying tidak terdata karena korban lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut	26
13	127	Hukuman yang pantas untuk pelaku perundungan/ bullying adalah penjara	22
14	113	Paham tentang tindak pidana perundungan	20
15	122	Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggungjawab atas terjadinya perundungan/ bullying	20
16	118	Seorang yang dapat menjadi korban perundungan/ bullying antara lain adalah: anak yang dianggap berbeda baik secara fisik maupun kebiasaan, anak yang cenderung penurut, dan tidak pandai bergaul	18
17	133	Kasus cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan siber dan media yang digunakan memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler	18
18	115	Perundungan/ bullying adalah perilaku secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok yang tidak nyaman secara fisik maupun psikologis	16
19	121	Penyebab utama perundungan/ bullying adalah pengguna media sosial	16
20	124	Salah satu dampak yang terjadi dalam perundungan/ bullying adalah korban mengalami penderitaan fisik dan mental serta kerugian sosial	16
21	123	Pihak lain yang bertanggungjawab atas perundungan/ bullying apada peserta didik adalah pihak sekolah dan pemerintah	16
22	114	Mengetahu tentang tindak pidana perundungan di sekolah	16
23	128	Perundungan merusak mental masyarakat	14
24	105	Mengetahui adanya perundungan/ bullying di lembaga pendidikan	14
25	117	Seseorang melakukan perundungan/ bullying karena meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian dari teman sebaya, membalas dendam, dan melampiaskan kemarahan	14
26	129	Akibat perundungan/ bullying menimbulkan trauma bagi korban	14
27	106	Mengetahui adanya aturan tentang perundungan/ bullying	14
28	116	Pelaku perundungan/ bullying adalah pihak yang melakukan penghinaan, menyindir, mengancam, mengucilkan, memalak, memfitnah, mendorong atau menjegal, dll yang bersifat merendahkan	12
29	130	Perundungan digital/ cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi untuk keperluan yang disengaja dilakukan, mengancam dan menghina harga diri orang lain	12

A. ANALISIS

Melihat hasil penelitian di atas, maka dapat dilihat bahwa sikap dan peran siswa dalam perundungan/ cyberbullying yang terjadi antara teman sebaya atau sekelas, adalah:

1. Siswa umumnya pernah melihat perbuatan perundungan/ bullying, pernah menjadi pelaku perundungan/ bullying dan sekaligus juga pernah merasakan pernah menjadi korban perundungan/ bullying. Alasan siswa melakukan perundungan/ bullying adalah faktor pertemanan dengan pelaku (setia kepada kawan). Sebaliknya

- juga karena korban lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut.
2. Saksi perundungan atau bullying, ketika melihat kejadian tidak melaporkan karena pelaku adalah temannya. Selain itu saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena menganggap bukan masalahnya. Dan jarang sekali ikut mencegah perbuatan perundungan/bullying.
 3. Tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap perundungan/bullying sudah maksimal diterapkan. Di sekolah ada unit pencegahan tindak perundungan/bullying. Sekolah juga bekerjasama dengan aparat dalam pencegahan perundungan.
 4. Perundungan/bullying adalah perilaku secara sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok yang tidak nyaman secara fisik maupun psikologis.
 5. Seorang yang dapat menjadi korban perundungan/bullying antara lain adalah: anak yang dianggap berbeda baik secara fisik maupun kebiasaan, anak yang cenderung penurut, dan tidak pandai bergaul.
 6. Siswa umumnya memahami tentang tindak pidana perundungan, serta setuju bahwa hukuman yang pantas untuk pelaku perundungan/bullying adalah penjara.

Dari penilai secara umum, dapat diketahui bahwa perundungan/ bullying terjadi karena adanya sarana internet yang disalahgunakan oleh pengguna medsos. Kasus cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan siber dan media yang digunakan memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler. Dampak yang terjadi dalam perundungan/bullying adalah korban mengalami penderitaan fisik dan mental serta kerugian sosial. Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggungjawab atas terjadinya perundungan/bullying karena kelalaian atas kontrol terhadap fasilitas media social yang diberikan kepada siswa. Tindak pidana perundungan di sekolah, pihak yang bertanggungjawab atas perundungan atau bullying pada peserta didik adalah pihak sekolah dan pemerintah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Transpormasi teknologi bidang pendidikan dalam proses belajar mengajar di Sekolah, menjadi sesuatu yang menarik bagi siswa,

dimana siswa dapat dengan mudah mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Namun demikian perubahan proses belajar mengajar tersebut, tidak dapat dipungkiri munculnya gejala baru pada peserta didik, dimana keingintahuan yang tinggi, sering terjadi pada usia remaja yang not bene adalah peserta didik.

Hasil penelitian ini di dapat bahwa peserta didik telah mendapatkan informasi dan mengetahui bahaya dari perundungan/bullying bagi berdampak pada psikologis pelaku maupun korban, juga berpengaruh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan apabila memenuhi unsur tindak pidana yang tertuang didalam KUHP atau UU ITE jika dilakukan melalui cyberbullying. Korban umumnya adalah mereka yang mempunyai kelemahan atau kekurangan baik fisik maupu mentalnya, dan korban tidak melakukan pelaporan atas apa yang dialaminya, Karena pelaku umumnya terdiri dari sekelompok orang atau personal yang memiliki pengaruh di sekolah. Upaya pencegahan perundungan/bullying sudah di lakukan di sekolah dengan bekerjasama pihak aparat terkait.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Transpormasi Digital Manfaat dan Dampaknya Bagi Remaja.

DAFTAR RUJUKAN

- Aida,N.,Bambang,.,Karyono (2022) Pelaku dan Korban cybermBullying di Sekolah Menengah Atas Se Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Jurnal Inovasi Pendidikan MH. Thamrin 6(1)
- Aulia, W., & Miboy, A. (2021). TIGA SOLUSI DALAM PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI DI SDN 01BENTENG PASAR ATASKOTA BUKITTINGGI. *Jurnal Cerdas Proklamator*, 9(1).
<https://doi.org/10.37301/jcp.v9i1.76>
- <https://apji.or.id> 10 Maret 2023
- Kompas.com 24 Februari 2021
- Marlina, Y.,Siregar,.,M.,Aida,N., yusuf, M.a., & Suprpto. (2022) Pengaruh Media Sosial dalam pemahaman pendidikan seksual

Peserta didik Sekolah Menengah atas di Pare, Kediri: Perspektif Guru dan Peserta Didik. *Jurnal inovasi pendidikan MH thamrin*, 6(1), 66-73.

Pjj.pens.ac.id

Soesilo R.,(1991) *Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal*, Sukabumi: Politeia

Maryam Sulaiman, Raihan, Mulki Siregar, Achmad Sutrisna, (2022) Fenomena perilaku phubbing dan kontrol diri pada remaja dalam interaksi sosial, Book Chapter Universitas Islam Jakarta

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Nur Aida, Bambang, Karyono (2022). DAMPAK PHUBBING TERHADAP INTERAKSI SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG ITE NO. 19 TAHUN 2016 DI KOTA TANGERANG, Book Chapter, Universitas Islam Jakarta.